Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Kajian Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019

Selvi 1* Alief Ramdhan 2

- 1,2 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia
- $^{1}\,selvi300990@\,gmail.com\,*,\,^{2}\,arya.nabila0828@\,gmail.com$
- * corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2020-04-02 2020-06-05 Revised Accepted 2020-06-23

Keywords

Tax Incentives, economy, disaster, corona virus

ABSTRACT

This study aims to examine the provision of tax incentives in Indonesia which is being hit by a corona virus outbreak. This research is a literature study. The results showed that the tax incentives provided by the government were conceptually quite good, although there were a number of notes from researchers regarding losses due to a decrease in tax revenue as an implication of the reduction and tax exemption provided by the government. In addition, it is best to exempt income tax on imports, which needs to be reviewed, especially regarding the qualifications of goods that can be incentivized. The government also needs to conduct overall supervision to minimize irregularities that are detrimental to many parties.

PENDAHULUAN

Wabah virus corona yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 yang hingga saat ini yakni pertengahan tahun 2020 menjadi masalah di segala sektor, baik dari sisi jumlah korban yang sangat banyak maupun dari segi perekonomian global. Oleh karena begittu cepatnya virus corona menular, tidak sedikit jumlah manusia telah menjadi korban. Tercatat per tanggal 30 April 2020, jumlah penderita wabah corona sebesar 730.235 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 35.035 orang (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Dengan banyaknya jumlah korban virus corona, beberapa negara bahkan terpaksa menerapkan kebijakan lockdown. Setidaknya tercatat sebanyak 23 negara telah menerapkan lockdown guna mencegah semakin menyebarnya virus corona (Kompas, 30 April 2020).

Dampak kebijakan *lockdown* beberapa negara, tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Hal ini pun diperparah dengan semakin naiknya jumlah pasien positif corona dan jumlah yang meninggal akibat corona di Indonesia. Jumlah pasien positif corona di Indonesia per 30 April 2020 sebanyak 1.414 orang dan korban meninggal sebanyak 122 orang, Sektor perekonomian menjadi semakin tidak menentu, apalagi sejak diberlakukannya kebijakan work from home untuk sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup. Secara otomatis, perekonomian menjadi lumpuh khususnya swasta dan masyarakat yang penghasilannya bersifat harian. Swasta mau tidak mau menutup usahanya sementara dengan tidak sedikit merumahkan sebagian besar karyawannya oleh karena minim pemasukan shingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan.

Di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, bulan Maret – April menjadi bulan yang sebenarnya sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi ialah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan Badan ialah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya dengan terlebih dahulu membayar kekurangan pembayaran pajak. Namun, bagaimana Wajib Pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith (Nurmantu:2003:82-83) bahwasanya pemungutan pajak hendaklah memperhatikan asas convenience yakni pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat Wajib Pajak sedang dalam kondisi menyenangkan atau memudahkan bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, International Tax Glossary





(Nurmantu: 2003 : 23) menyebutkan pemungutan pajak hendaklah berdasarkan *ability to pay principle* yakni pemungutan pajak seharusnya memperhatikan kemampuan penduduk untuk membayar pajak.

Di satu sisi, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulanan virus corona yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun di sisi lain kondisi ekonomi sedang lumpuh yang sangat tidak bijaksana apabila pemerintah masih harus membebani masyarakat untuk tetap membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus corona sangat besar, pemerrintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiscal yang salah satunya ialah pemberian insentif pajak.

Bolnick (2004:3.5) mengemukakan sisi negatif pemberian insentif pajak. Sisi negatif itu ialah hilangnya pendapatan pemerintah yang mungkin akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, apalagi mengingat fungsi pajak yang utama yakni fungsi budgetair (Resmi:2017:3). Selain itu, insentif pajak dapat disalahgunakan untuk penghindaran pembayaran pajak, Belum lagi ditambah dengan biaya pengadministrasian pajak yang juga meningkat.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 perihal *deductible expense* juga secara tidak langsung memiliki peran dalam penyelamatan bencana secara fiskal. Dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa sumbangan bencana alam nasional dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan. Secara tidak langsung, dengan diperkanankannya sumbangan bencana nasional menjadi biaya maka perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan hal ini baik untuk kepentingan perpajakan maupun CSR.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji beberapa kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbarukan dan menjadi yang pertama mengingat wabah virus corona menjadi wabah virus yang paling massive melanda Indonesia dan hampir melumpuhkan kegiatan perekonomian Indonesia dengan penetapan social distancing. Selain itu, karena dampak virus corona yang sangat besar yakni se Indonesia dimana pemerintah tidak hanya memberikan keringanan berupa *tax relief* saja melainkan sampai pemberian insentif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur (Creswell:2010). Studi literatur berisikan ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, data gambar dan grafik dan lain lain) tentang topik yang dibahas. Studi literatur ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kebijakan insentif pajak di tengah wabah virus corona.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalukan review dokumen terkait. Data yang didapatkan pun berupa data sekunder. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis untuk terjun langsung melakukan observasi dan wawancara di tengan himbauan pemerintah untuk berada di rumah. Peneliti akan membandingkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak *Covid-19*. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan ini bisa disebut sebagai *tax relief*. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana biasa dikenal dengan istilah *Tax Relief on National Disaster*.

Lain halnya dengan *tax relief* yang hanya sebatas memberikan keringanan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, pemerintah juga sampai mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak. Easson & Zolt (2003:3) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban

pajak yang ditangguhkan. Biasanya insentif pajak diberikan untuk mengundang investasi namun tidak dalam hal ini.

Dalam menghadapi corona, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona. Peraturan ini mulai berlaku pada April 2020. Adapun bentuk insentif pajak yang diberikan terdiri dari:

1. Insentif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemajakan atas penghasilan orang pribadi yang didapat dari pemberi kerja dimana pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut. Waluyo (2011:201) mendefiniskan PPh Pasal 21 sebagai pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honararium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Adapun insentif PPh 21 yang diberikan ialah berupa PPh 21 ditanggung pemerintah alias sang pegawai mendapatkan penghasilan utuh tanpa dipotong pajak. Insentif ini diberikan mulai April 2020 hingga September 2020. Kriteria orang pribadi yang dapat memperoleh insentif pajak ini ialah pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pegawai tersebut juga harus sudah memiliki NPWP serta penghasilan pada masa yang bersangkutan apabila disetahunkan tidak lebih dari Rp.200.000.000.

Peneliti memandang bahwa dengan kebijakan insentif PPh 21 yang mengharuskan adanya kepemilikan NPWP secara tidak langsung merangsang masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP. Namun sayangnya, dengan pembatasan tatap muka pelayanan pajak sehingga pelayanan dialihkan secara online membuat masyarakat kesulitan mendapatkan NPWP baik itu dari lama waktu proses untuk mendapatkan NPWP ataupun masalah lain seperi masalah kependudukan tetap membutuhkan tatap muka dengan petugas. Bila dibandingkan dengan tatap muka langsung dimana pembuatan NPWP hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit, pembuatan NPWP online justru memakan waktu berhari-hari dan sering kali ditolak oleh sistem.

2. Insentif PPh 22 atas Impor

Pemungutan PPh 22 atas impor dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai. Adapun pemberian insentif berupa pembebasann pemungutan PPh 22 atas impor diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE. Peneliti menganggap bahwa di tengah wabah corona justru sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan produksi dalam negeri mengingat sektor usaha dalam negeri sangat terdampak wabah corona bukan justru membebaskan impor yang akan peneliti khawatirkan akan mengalahkan barang dalam negeri. Peneliti menyarankan perlu adanya klasifikasi barang apa saja yang bisa mendapatkan pembebasan PPh 22 misalnya impor peralatan medis, obat-obatan, bahan pangan.

3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Insentif Angsuran PPh Pasal 25 diberikan pemerintah berupa pengurangan sebesar 30% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Adapun kriteria penerima insentif ini ialah Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE. Peneliti memandang bahwa kebijakan ini sangat bagus mengingat kondisi perekonomian sedang tidak baik. Pemgurangan angsuran ini diharapkan mampu mengurangi beban pengusaha tdalam membayar pajak. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak pengurangan angsuran PPh 25 terhadap penerimaan negara sehingga jangan sampai pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% justru mendistorsi ekonomi.

4. Insentif Pajak Pertambahan Nilai

Insentif Pajak Pertambahan Nilai ini diberikan dalam bentuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Adapun kriteria penerima insnetif ini ialah Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE serta menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal Rp.5.000.000.000. Peneliti memandang bahwa kebijakan ini baik khususnya bagi pengusaha yang mengekspor barang dagangannya agar dapat bertahan di tengah kriris virus corona yang melanda dunia. Meskipun tentu saja peningkatan ekspor, peneliti pandang sulit diraih mengingat hampir seluruh negara di dunia juga mengalami krisis ekonomi akibat corona. Hal ini dibuktikan dengan statistik Badan Pusat Statistik yang menyatakan Nilai ekspor Indonesia Januari 2020 mencapai US\$13,41 miliar atau menurun 7,16 persen dibanding ekspor Desember 2019 (Berita Resmi Statistik:2020).

KESIMPULAN

Pajak sebagai instrumen fiskal tidak selalu harus berfokus pada fungsi budgetair namun juga perlu memperhatikan fungsi regulerend. Salah satunya kasus yang terjadi di Indonesia bahkan dunia yakni penyebaran virus corona yang menyebabkan sektor perekonomian lumpuh. Pajak hadir untuk menstabilkan keadaan. Pemerintah tidak hanya memberikan sekadar keringanan pajak namun juga memberikan insentif pajak. Adapun insentif pajak yang diberikan pemerintah sebaiknya perlu diperhitungkan dampaknya agar jangan sampai justru mendistorsi perekonomian karena penerimaan pajak menurun, diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Bolnick, B. 2004. *Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in SADC Regions*. Technical Report submitted to USAID/RCSA.

Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Easson A & Zolt E.M. 2003. *Tax Incentives*. Paper prepared for World Bank Course on practical issues of Tax Policy in Developing Countries.

Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Sumber lain

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik No. 19/02/Thn XXIII, 17 februari 2020: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia januari 2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses 30 April 2020.

 $https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/161900865/update-23-negara-berlakukan-lockdownguna-hentikan-penyebaran-virus-corona.\ Diakses\ 30\ April\ 2020$